

PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G.S/2019/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIFIN HIDAYAT, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **MUJIONO**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ds. Utara RT. 02 RW. 05 Mojosari Asembagus Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. **NUR AINI**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ds. Utara RT. 02 RW. 05 Mojosari Asembagus, Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Untuk selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2019/PA.Sit. tanggal 14 Oktober 2019, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
INGKAR JANJI

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13-12-2017, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : 01.101001.5819/MRB/BPRS-STB/12/2017;
- b. Bahwa pada saat penandatanganan Akad, Tergugat telah mendapat persetujuan Istri (Tergugat II) yang bernama Nur Aini dan ikut hadir serta menandatangani Akad ini;

c. Bahwa yang diperjanjikan : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu :

1. Akad Murabahah Nomor : 01.101001.5819/MRB/BPRS-STB/12/2017 ditandatangani pada Hari Rabu tanggal 13-12-2017 jangka waktu 36 bulan dengan plafond awal Rp. 50.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 27.000.000,-, dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian Bahan Baku Pembuatan Arang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Akad Pembiayaan.

2. Bahwa Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli akan dibayar dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.138.950,-. Untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan sampai lunas, maka Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah agunan (barang jaminan) berupa sebuah kendaraan yang Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) diserahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo (Penggugat). Adapun spesifikasi atau rincian agunan (barang jaminan) kendaraan sebagai berikut :

Sebuah kendaraan : TRUCK, Merek/Type : MITSUBISHI FE 349, tahun pembuatan : 2001, isi silinder : 3907 cc, no. rangka : MHNFE349EIR018108, no mesin : 4D34-148109, no reg. : BSK.388145, no polisi : P 8340 UV, no. BPKB : C 0295878 J, warna : KUNING, BPKB a/n : EDI SUTRISNO, alamat di BPKB : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 55 BANYUWANGI.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Agunan.

3. Bahwa **Tergugat** telah melanggar ketentuan / cidera janji terhadap **Akad Pembiayaan** pasal 6 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa **Tergugat** berjanji/sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan **Jadwal Angsuran** yang telah ditetapkan secara tepat

waktu sampai dilunasi atau jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, **Tergugat** tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yaitu menunggak angsuran (wan prestasi / cidera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah.

4. Jumlah kerugian yang diderita :

PLAFOND / POKOK (Rp)		JUMLAH MARGIN (Rp)	TOTAL POKOK + MARGIN (Rp)	JANGKA WAKTU (Bln)
Plafond Awal	50.000.000	27.000.000	77.000.000	36
Telah Dibayar	4.166.850	2.250.000	6.416.850	
Belum Dibayar	45.833.150	24.750.000	70.583.150	

Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Oktober 2019, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :

Sisa Pokok	: 45.833.150,-
Margin Belum Terbayar	: 24.750.000,-
Denda Keterlambatan	: 6.750.000,-
Biaya lelang dsb	: <u>10.000.000,-</u> +
Total Kewajiban & Biaya	: 87.333.150,-

5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyelesaikan (melunasi) seluruh kewajiban (hutang) sesuai jadwal yang ditentukan dalam akad perjanjian. Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat belum menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.

6. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :

- Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing

financing/NPF menjadi naik;

- Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
- Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)

7. Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban (hutang) dengan cara prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II ; Surat Peringatan III), namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran kewajiban (hutang) oleh Tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.
9. Bahwa, untuk **menjamin pelunasan hutang Tergugat I, Tergugat II** dan atau menjamin gugatan Penggugat seluruhnya karena ada kekhawatiran **Tergugat I, Tergugat II** akan menghindari gugatan Penggugat dengan cara mengalihkan agunan / barang jaminan kepada orang lain, sehingga Penggugat merasa perlu untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyita agunan/barang jaminan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

4. Menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum agar diletakkan atau dilakukan sita terhadap agunan/barang Jaminan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Eksekusi Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
5. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atasnama Tergugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang dicatat sebagai berikut :

- bahwa pada pokoknya para Tergugat membenarkan seluruh dalil gugat Penggugat;
- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13-12-2017, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : 01.101001.5819/MRB/BPRS-STB/12/2017, yang dihadiri, disetujui dan ditanda tangani pula oleh Tergugat II selaku isteri Tergugat I;
- bahwa para Tergugat sudah mengerti isi akad tersebut dan juga mengerti akan resiko/akibat hukum dari pelanggaran akad tersebut;
- bahwa benar akad yang dibuat tersebut mengenai akad pembiayaan dengan jangka waktu 36 bulan dengan plafond awal Rp. 50.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 27.000.000,-, dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian Bahan Baku Pembuatan Arang;

- bahwa benar para Tergugat telah menerima dana pembiayaan tersebut namun tidak penuh Rp. 50.000.000,- karena sudah dipotong biaya administrasinya;
- bahwa benar para Tergugat setuju dan sanggup akan melunasinya dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.138.950,-. Dan untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal tersebut para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat asli surat BPKB kendaraan : TRUCK, Merek/Type : MITSUBISHI FE 349, tahun pembuatan : 2001, isi silinder : 3907 cc, no. rangka : MHNFE349EIR018108, no mesin : 4D34-148109, no reg. : BSK.388145, no polisi : P 8340 UV, no. BPKB : C 0295878 J, warna : KUNING, BPKB a/n : EDI SUTRISNO, alamat di BPKB : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 55 BANYUWANGI;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi objek agunan/barang jaminan (truck) adalah milik Sahefudin, yang sehari-harinya dibawa dan digunakan untuk mengangkut bahan arang miliknya;
- bahwa benar sampai bulan Oktober 2019 ini baru membayar 3 kali angsuran dan menunggak (belum bayar) tujuh kali angsuran karena usaha tidak lancar;
- bahwa benar Penggugat telah mengirim surat peringatan sampai tiga kali dan para Tergugat belum memenuhi surat peringatan tersebut. Namun demikian para Tergugat tetap akan berusaha untuk melunasi kewajiban tersebut. Mohon diberi kesempatan dan keringanan angsurannya Rp. 500.000,- saja setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Foto copy KTP atas nama para Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.2).

3. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Surat Nikah Nomor 474/683/431.502.9.5/2017 atas nama para Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo tanggal 30 Nopember 2017, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3512132304080006 atas nama Mujiono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.4)
5. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5819/MRB/BPRS-STB/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.5).
6. Foto copy BPKB kendaraan : TRUCK, Merek/Type : MITSUBISHI FE 349, tahun pembuatan : 2001, isi silinder : 3907 cc, no. rangka : MHNFE349EIR018108, no mesin : 4D34-148109, no reg. : BSK.388145, no polisi : P 8340 UV, no. BPKB : C 0295878 J, warna : KUNING, BPKB a/n : EDI SUTRISNO, alamat di BPKB : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 55 BANYUWANGI yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6).
7. Foto copy Surat Pernyataan Hak Milik objek agunan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mujiono tanggal 13 Desember 2017, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.7).
8. Foto copy Surat Kuasa Menjual objek agunan dari Mujiono/Nur Aini kepada pihak Bank, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.8)
9. Foto copy print out laporan riwayat pembiayaan/kartu angsuran an. Mujiono, tertanggal 11 Nopember 2019 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9).
10. Foto copy Surat Peringatan 1 (satu) Nomor : 156/LG/BPRS-STB/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10).
11. Foto copy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : 305/LG/BPRS-STB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11).

12. Foto copy Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : 376/LG/BPRS-STB/IX/2019 tanggal 25 september 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya, Hakim perlu memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Para Tergugat kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam pasal 3 jo pasal 4 jo pasal 5 Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah jo pasal 3 dan pasal 4 Perma No. 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, maka Hakim Pemeriksa berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud, sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dikwalifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 130 HIR., Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua pihak dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dapat menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan jalan damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat akad pembiayaan/perjanjian tertulis dengan Akad Murabahah Nomor : 01.101001.5819/MRB/BPRS-STB/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama 36 bulan (13 Desember 2107 s/d 13 Desember 2020) dengan margin yang disepakati sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.138.950,- (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) namun ternyata Para Tergugat hanya membayar 3 (tiga) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) angsuran, sehingga terhitung sampai bulan Oktober 2019 para Tergugat

mempunyai tunggakan kewajiban sebanyak 7 kali angsuran, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 6.416.850,- (enam juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), maka oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa kewajiban berikut dengan dan biaya lelang dsb sejumlah Rp. 87.333.150,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa pokok	= Rp.	45.833.150,-
- Margi belum terbayar	= Rp.	24.750.000,-
- Denda keterlambatan	= Rp.	6.750.000,-
- Biaya lelang dsb	= Rp.	10.000.000,-
- Total kewajiban dan biaya	= Rp.	87.333.150,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugat Penggugat, dengan memberikan alasan bahwa usahanya tidak jalan. Meskipun demikian para Tergugat tetap akan berusaha untuk melunasi kewajiban tersebut dan membayar tepat waktu. Untuk itu mohon pihak bank (penggugat) memberikan keringanan angsuran hingga Rp. 500.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemeriksa Tergugat I dan Tergugat II inperson telah mengakui dan menyatakan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah sebagaimana dipersoalkan Penggugat, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan pasal 174 HIR bahwa "pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya, baik pengakuan itu dikemukakan secara pribadi, maupun dikemukakan melalui kuasa hukumnya", oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, namun demikian karena masih terjadi perselisihan tentang kepemilikan barang jaminan maka diperlukan bukti lain sebagai pendukung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.12 yang telah bermeterai

cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan P.3 dan P.4 menunjukkan bahwa para Tergugat adalah suami isteri, beragama islam yang berdomisili di wilayah kabupaten Stubondo, yang merupakan satu wilayah hukum dengan Penggugat, maka telah terpenuhi syarat gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan dihubungkan dengan tidak adanya bantahan dari para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad perjanjian Pembiayaan secara tertulis dengan Akad Murabahah Nomor 01.101001.5819/MRB/BPRS-STB/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama 36 bulan (13 Desember 2017 s/d 13 Desember 2020) dengan margin yang disepakati sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.138.950,- (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya akad pembiayaan yang sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak maka menurut ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akan berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad untuk memenuhi/melaksanakannya, dan maksud pasal 1338 KUHPerdara yaitu Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dihubungkan dengan bukti P.7 dan P.8 telah terbukti bahwa atas akad tersebut para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan milik para Tergugat berupa asli surat BPKB kendaraan : TRUCK, Merek/Type : MITSUBISHI FE 349, tahun pembuatan : 2001, isi silinder : 3907 cc, no. rangka : MHNFE349EIR018108, no mesin : 4D34-148109, no reg. : BSK.388145, no polisi : P 8340 UV, no. BPKB : C 0295878 J, warna : KUNING, BPKB a/n : EDI SUTRISNO, alamat di BPKB : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 55 BANYUWANGI. Maka telah terbukti barang jaminan adalah milik para Tergugat dan apabila terjadi cidera janji maka para Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual barang jaminan/objek agunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat, dihubungkan dengan bukti P.9, maka telah terbukti Para Tergugat sampai saat ini (terhitung bulan Oktober 2019) baru membayar 3 kali angsuran kepada Penggugat, sejumlah Rp. 6.416.850,- (enam juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari seharusnya sudah terbayar 10 kali angsuran, sehingga oleh karenanya para Tergugat masih mempunyai sisa kewajiban (hutang) yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 70.583.150,- (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.12 berupa Surat Peringatan/Somasi ke 1, ke 2 dan ke 3 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan tiga kali peringatan (somasi) kepada Para Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh kewajiban (hutang) kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah diperhatikan;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR., jo 1865 KUHPerdara/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

2. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi/cidera janji telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi

syariah/KHES jo pasal 1238 KUHPerdata, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.5) kedua pihak telah menentukan rumusan tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pasal 8 akad perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum terjadinya wanprestasi/cidera janji adalah karena hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan antara Pengugat dengan para

Tergugat;

2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;

3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;

4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa didalam bukti (P.5) Hakim tidak menemukan adanya

klausul yang menyatakan debitur dapat langsung dinyatakan dan dianggap lalai tanpa terlebih dahulu diberi teguran/*ingebrekestelling* atau somasi oleh kreditur, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi/cidera janji maka sebagaimana maksud pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo pasal 1238 KUHPerdata untuk dan terhadap debitur *incasu* kepada para Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan pengesahan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", oleh karena itu Hakim berpendapat untuk menyatakan adanya perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji dalam sebuah perjanjian maka sepanjang tidak diperjanjikan harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai teguran kepada debitur *incasu* kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkannya menetapkan sanksi berupa denda (ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.5 dalam pasal 15, antara Pengugat dengan Tergugat dalam akadnya dan ditanda tangani dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkannya menetapkan sanksi berupa denda (ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.5 dalam pasal 15, antara Pengugat dengan Tergugat dalam akadnya dan ditanda tangani dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkannya menetapkan sanksi berupa denda (ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.5 dalam pasal 15, antara Pengugat dengan Tergugat dalam akadnya dan ditanda tangani dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkannya menetapkan sanksi berupa denda (ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.5 dalam pasal 15, antara Pengugat dengan Tergugat dalam akadnya dan ditanda tangani dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkannya menetapkan sanksi berupa denda (ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.5 dalam pasal 15, antara Pengugat dengan Tergugat dalam akadnya dan ditanda tangani dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkannya menetapkan sanksi berupa denda (ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.5 dalam pasal 15, antara Pengugat dengan Tergugat dalam akadnya dan ditanda tangani dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

5. Tentang tuntutan agar Pengadilan menyatakan bahwa objek agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

16 Oktober 2019 yang menolak permohonan sita dari Penggugat. Oleh karena itu dipertimbangkan dalam penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PA.Sit. tanggal Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita tersebut telah mempertimbangkan sebagai berikut:

4. Tentang tuntutan agar Pengadilan menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum agar diletakkan sita terhadap agunan/barang jaminan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi lelang melalui kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jember, maka Hakim

dapat diterima untuk selebihnya;

3 dikabulkan sebagian sebagaimana bunyi amar dalam putusan ini, dan tidak ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah). Oleh karenanya gugatan poin 6.750.000,- yang totalnya sejumlah Rp. 77.333.150,- (tujuh puluh tujuh juta tiga 45.833.150,- Margin belum terbayar Rp. 24.750.000,- dan denda keterlambatan kewajiban para Tergugat yang harus dibayarkan berupa : Sisa pokok Rp. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sisa

mengenai biaya lelang dsb harus dinyatakan tidak dapat diterima;

sampai lelang atau tidak belum dapat diketahui. Oleh karena itu sebatas lelang. Selain itu berapa jumlah pasti yang diperlukan dan apakah prosesnya lelang belum dilaksanakan dan biayanya baru dapat dihitung pada saat pengajuan menurut Hakim masih belum waktunya untuk dituntut (prematurre) mengingat Menimbang, bahwa mengenai biaya lelang dsb sebesar Rp. 10.000.000,-

rupiah), oleh karenanya denda keterlambatan tersebut dapat dikabulkan;

70.583.150,- (tujuh puluh juta lima ratus delapan tiga ribu seratus lima puluh mempunyai sisa kewajiban (hutang) kepada Penggugat sejumlah Rp. sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan sampai saat ini Tergugat masih 6.416.850,- (enam juta empat ratus enam belas ribu delapan lima puluh rupiah), dengan bukti P.9 telah terbukti para Tergugat hanya membayar sejumlah Rp. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dihubungkan

kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diraikan di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dihubungkan dengan bukti P.5, (tersebut dalam pasal 9) kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat) telah membuat perjanjian pihak Penggugat (bank) berhak untuk menyita dan menjual barang bahkan tidak harus menunggu putusan Pengadilan apabila para Tergugat (nasabah) melanggar ketentuan pasal 6 akad perajarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai sisa kewajibannya kepada Penggugat, maka terhadap barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni berupa kendaraan : TRUCK, Merek/Type : MITSUBISHI FE 349, tahun pembuatan : 2001, isi silinder : 3907 cc, no. rangka : MHNFE349EIR018108, no mesin : 4D34-148109, no reg. : BSK.388145, no polisi : P 8340 UV, no. BPKB : C 0295878 J, warna : KUNING, BPKB a/n : EDI SUTRISNO, alamat di BPKB : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 55 BANYUWANGI, Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui Pengadilan Agama Situbondo dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan dalam proses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila ternyata ada uang lebih, maka kelebihannya tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat. Oleh karena itu tuntutan poin 5 patut dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini:

6. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu meluruskan maksud tuntutan poin 6 yang dimaksud biaya adalah mengenai biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabul Awal 1441 Hijriyah, oleh Kami, Drs. MUHAMMADUN, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh H. HENDRA AGUS JUNNAIDI,

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

BANYUWANGI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 77.333.150,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa kendaraan : TRUCK, Merek/Type : MITSUBISHI FE 349, tahun pembuatan : 2001, isi silinder : 3907 cc, no. rangka : MHNFE349EIR018108, no mesin : 4D34-148109, no reg. : BSK.388145, no polisi : P 8340 UV, no. BPKB : C 0295878 J, warna : KUNING, BPKB a/n : EDI SUTRISNO, alamat di BPKB : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 55

MENGADILI

yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Tergugat ;
Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;
Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalli syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;



Hakim,
Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Panitera Pengganti,

H. HENDRA AGUS JUNAIDI, S.H., M.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);